

**STUDI POLIGAMI SIRRI DI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH  
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**TESIS**



oleh

**RIENI HASINAH PUTRI  
NIM 1203871**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam  
mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**KONSENTRASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

## ABSTRACT

**Rieni Hasinah Putri. 2015. “ The Study of un-legitimate Polygamy in Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Regency of Lima Puluh Kota”. Thesis, Graduate Program. State University of Padang.**

This research is to know: (1) Why un-legitimate polygamy occurred (2) The impacts of un-legitimate polygamy ,and (3) The efforts which are done to overcome un-legitimate polygamy practice in Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Regency of Lima Puluh Kota.

This research used Qualitative approach. The research informant was taken by using purposive sampling technique, which consists of 13 polygamists ( married couple), 2 children in un-legitimate family, A chief of Nagari Situjuah Ladang Laweh, 1 brainy people, 2 chiefs of clan, 5 residents and Chief of KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari. The main instrument of this research was researcher itself by using observing , interviewing and documentation method. Data analysis used reduction data, display data, and verification.

Based on the result of the research in the field, it can be recognized that : most of couple of un-legitimate polygamy were from low educated ones. Marriage appointment was done where the female lived by her proxy or muslim leader (angku kali ) who was ordered to marry them off. The backgrounds of un-legitimate polygamy are: (1) Culture, (2) affair, (3) because of no happiness with the first marriage, (4) because of no permission from the first wife, (5) being reluctant to manage the marriage administration, (6) the age factor, (7) considering to fund and time. The impacts of un-legitimate polygamy are: (1) in socialization and culture (2) In Family which consists of: (a) family economy impact, (b) the impact for children, and (c) relationship of family members. Relationship among the un-legitimate polygamy relative does not seem harmony, either the first married couple and the second married couple or their children, inter-relationship among husbands and wives relatives.

The efforts to overcome the un-legitimate polygamy in Nagari Situjuah Ladang Laweh have been done by local government and civilization doers, such as fining, but it does not meet satisfaction. The proof is that un-ligetimate polygamy occurs every year

Suggested: (1) Husband and wife must realize and their responsibilities in family.in order to keep happiness (2) KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari take part in giving religion extension to socialize the newest rules of marriage. (3) Local government and the activist of civilization must renew the rule of marriage more clearly in order not to be disparaged by society. (4) goverment should evaluate the rules of marriage base on society needs and the rules should be able to protect all kinds of society. (5) To complete this study , the researchers suggested the following order on the responsibility of reviewing their husbands in polygamous families Sirri.

## ABSTRAK

**Rieni Hasinah Putri. 2015. “Studi Poligami Sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Latar belakang terjadinya poligami sirri (2) Dampak poligami sirri, dan (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi praktek poligami sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri atas 13 orang pelaku poligami sirri (suami-istri), 2 orang anak dalam keluarga poligami sirri, Walinagari Situjuah Ladang Laweh, 1 orang *cadiak pandai*, 2 orang *niniak mamak*, 5 orang masyarakat dan Kepala KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Alat pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri dengan metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui *reduksi data*, *penyajian data*, *penarikan kesimpulan/ verifikasi*.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa : pasangan poligami sirri mayoritas berpendidikan rendah. Pernikahan dilakukan di kediaman keluarga perempuan oleh wali perempuan atau *angku kali* yang diminta wali untuk menikahkan mereka. Latar belakang melakukan poligami sirri adalah: (1) Budaya, (2) Selingkuh, (3) Kurang bahagia dengan istri pertama, (4) Tidak mendapatkan izin dari istri pertama, (5) Keengganan mengurus surat-menyurat administrasi pernikahan, (6) Faktor usia, (7) Pertimbangan biaya dan waktu. Dampak dari poligami sirri ini adalah: (1) Dampak dalam tatanan sosial-adat (2) Dampak dalam keluarga, yang terdiri atas: (a) dampak terhadap ekonomi keluarga, (b) dampak terhadap anak, dan (c) dampak terhadap hubungan kekerabatan dalam keluarga. Hubungan kekerabatan dalam keluarga poligami sirri cenderung tidak harmonis, baik antara suami-istri pertama, istri pertama-istri kedua, ayah-anak, dan suami-keluarga istri, dan hubungan antara keluarga para istri. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi poligami sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah nagari dan tetua adat, seperti adanya denda, namun belum mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan adanya kasus poligami sirri tiap tahunnya di nagari tersebut.

Disarankan kepada: (1) Suami dan istri agar saling menyadari peran dan tanggung jawab dalam keluarga, agar keharmonisan selalu terjaga. (2) KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari agar mengirimkan *penyuluh agama* untuk mensosialisasikan aturan-aturan, terutama soal perkawinan. (3) Pemerintah nagari dan tokoh adat agar memperbaharui aturan adat berkenaan perkawinan ini, agar lebih tegas lagi, supaya aturan tersebut tidak diremehkan masyarakat. (4) Pemerintah perlu kiranya meninjau ulang atau mengamandemen produk hukum perkawinan sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua golongan dan kepentingan. (5) Untuk melengkapi penelitian ini, disarankan kepada peneliti berikutnya agar mengkaji mengenai tanggung jawab suami dalam keluarga poligami sirri.

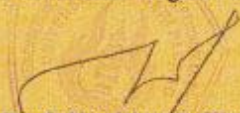
## PERSETUJUAN AKHIR TESIS

---

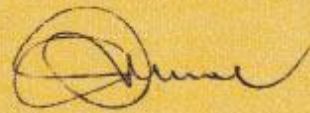
Mahasiswa : *Rieni Hasinah Putri*  
NIM. : 1203871

| Nama                                               | Tanda Tangan                                                                         | Tanggal           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u><br>Pembimbing I |   | <u>09/09-2015</u> |
| <u>Dr. Khairani, M.Pd.</u><br>Pembimbing II        |  | <u>03/09-2015</u> |

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Padang

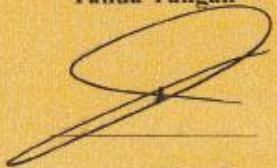
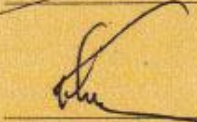
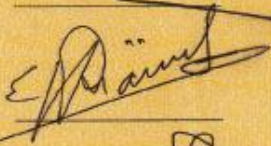
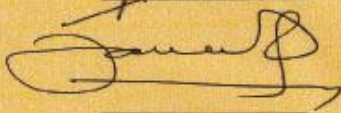
  
Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.  
NIP. 19580325 199403 2 001

Ketua Program Studi/Konsentrasi

  
Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.  
NIP. 19570824 198110 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI  
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

---

| No. | Nama                                          | Tanda Tangan                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u><br>(Ketua) |    |
| 2   | <u>Dr. Khairani, M.Pd.</u><br>(Sekretaris)    |    |
| 3   | <u>Dr. Helmi Hasan, M.Pd.</u><br>(Anggota)    |   |
| 4   | <u>Dr. Erianjoni, M.Pd.</u><br>(Anggota)      |  |
| 5   | <u>Dr. Darmansyah, M.Pd.</u><br>(Anggota)     |  |

Mahasiswa

Mahasiswa : *Rieni Hasinah Putri*

NIM. : 1203871

Tanggal Ujian : 30 - 7 - 2015

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul *Studi Poligami Sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Juli 2015  
Saya yang menyatakan



Rieni Hasinah Putri  
NIM: 1203871

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **Studi Poligami Sirri di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota**. Penulisan ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Kelancaran dalam penulisan ini tidak terlepas dari do'a dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA, sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Khairani, M.Pd sebagai pembimbing II yang selalu memberi kritik, saran, bimbingan, dan koreksi kepada penulis sehingga menuju ke arah perkembangan.
2. Bapak Dr. Helmi Hasan, M.Pd, Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si dan Bapak Dr. Darmasnyah, M.Si sebagai tim penguji yang telah memberi kritikan, saran, bimbingan, dan koreksi kepada penulis untuk kesempurnaan tesis ini.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, Ketua Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Wali Nagari Situjuh Ladang Laweh yang telah memberikan izin untuk mengumpulkan data.
4. Bapak/ Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang muaranya adalah tesis

ini, serta segenap karyawan/i yang telah memberikan bantuan demi kelancaran penulisan tesis ini.

5. Informan yang telah senang hati meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
6. Kedua orang tua, kakak-kakakku, dan mertua yang telah memberikan dorongan dan dukungan untuk penyelesaian tesis ini.
7. Teristimewa untuk suami tercinta Fakhrrur Rozi yang tak pernah lelah membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini, dan bidadari kecilku Fiorienza Fakhrozi yang menjadi motivasi terbesarku dalam penyelesaian tesis ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan Program Pascasarjana angkatan 2012 yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.

Padang, Juli 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRACT .....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                           | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS.....</b>     | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                     | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                         | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                      | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                      | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                       |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                 | 1           |
| B. Identifikasi Masalah .....                  | 9           |
| C. Fokus dan Rumusaan Masalah Penelitian ..... | 10          |
| D. Tujuan Penelitian.....                      | 11          |
| E. Manfaat Penelitian .....                    | 11          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                   |             |
| A. Kajian Teori.....                           | 13          |
| B. Penelitian yang Relevan .....               | 36          |
| C. Kerangka Berfikir .....                     | 38          |
| <b>BAB III METODLOGI PENELITIAN</b>            |             |
| A. Jenis Penelitian.....                       | 40          |
| B. Lokasi Penelitian .....                     | 40          |
| C. Informan Penelitian .....                   | 41          |
| D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....      | 41          |
| E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....     | 45          |
| F. Teknik Analisis Data.....                   | 46          |
| <b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> |             |
| A. Temuan Umum .....                           | 48          |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| B. Temuan Khusus .....                        | 59        |
| C. Pembahasan .....                           | 86        |
| <b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN</b> |           |
| A. Kesimpulan .....                           | 93        |
| B. Implikasi .....                            | 94        |
| C. Saran .....                                | 94        |
| <b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>                   | <b>96</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                         | <b>98</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                               | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Data Pasangan Poligami Sirri Nagari Situjuah Ladang Laweh .....  | 4       |
| 2. Rekapitulasi Jumlah Penduduk .....                               | 50      |
| 3. Daftar Mata Pencarian Penduduk Situjuah Ladang Laweh.....        | 53      |
| 4. Daftar Tingkat Pendidikan di Nagari Situjuah Ladang Laweh.....   | 54      |
| 5. Daftar Tingkat Pendidikan Berdasarkan Usia Tenaga Kerja di ..... |         |
| Nagari Situjuah Ladang Laweh .....                                  | 55      |
| 6. Sebaran Niniak Mamak di Nagari Situjuah Ladang Laweh.....        | 57      |
| 7. Rekapitulasi Informan Utama Kasus Poligami Sirri Nagari          |         |
| Situjuah Ladang Laweh.....                                          | 64      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                            | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Kerangka Konsep .....                                          | 39      |
| 2. Kantor Walinagari Situjuah Ladang Laweh.....                   | 106     |
| 3. Wawancara Dengan Walinagari Situjuah LadangLaweh .....         | 105     |
| 4. Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari     | 107     |
| 5. Personil KUA Situjuah Limo Nagari berfoto dengan Penulis ..... | 107     |
| 6. Wawancara dengan Informan MEN.....                             | 108     |
| 7. Wawancara dengan Informan DYR .....                            | 108     |
| 8. Wawancara dengan Informan AMR .....                            | 109     |
| 9. Wawancara dengan Informan MTR.....                             | 109     |
| 10. Wawancara dengan Informan Cadiak Pandai AK. Sinaro Kayo ...   | 110     |
| 11. Wawancara dengan Tokoh Adat Dt. Rajo Malengong .....          | 110     |

## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran                                            | Halaman |
|-----------------------------------------------------|---------|
| 1. Daftar Informan Penelitian.....                  | 98      |
| 2. Peta Nagari Situjuah Ladang Laweh.....           | 99      |
| 3. Panduan Wawancara .....                          | 100     |
| 4. Dokumentasi .....                                | 106     |
| 5. Rekomendasi Penelitian .....                     | 111     |
| 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian..... | 112     |
| 7. Surat Keterangan Nikah .....                     | 115     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Poligami adalah fenomena kehidupan yang banyak terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun banyak masyarakat yang tidak bisa menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani “*polygamie*”, yaitu *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan maka poligami bisa diartikan sebagai perkawinan antara laki-laki dengan lebih dari satu wanita (Mulia: 2004).

Di Indonesia sebenarnya ikatan suatu perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini tata cara perkawinan diatur dengan sangat kompllit. Begitu juga dengan perkawinan poligami. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan daerah tempat tinggalnya dengan mengajukan permohonan. Di samping itu, sebelum mengajukan permohonan, laki-laki tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 yakni: adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan isteri/ isteri-istri dan anak, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

Banyaknya persyaratan dan aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini memberikan gambaran bahwa di Negara Indonesia cenderung menganut asas monogami, karena di dalam pasal 3 (1) Pada azaznya

dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam ayat 2 menjelaskan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dengan adanya aturan dan persyaratan untuk bisa berpoligami ini, sehingga dalam masyarakat muncul pernikahan poligami melalui nikah sirri. *Nikah Sirri* secara istilah adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatatkan dalam pencatatan badan yang berwenang di suatu negara (Luthfi dan Luthfi, 2010:42). Pernikahan sirri secara garis besar dibagi atas 2 kelompok; yang *pertama* pernikahan tanpa wali yang dilakukan secara sirri (rahasia). *Kedua* adalah pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara meluas dan tidak dicatatkan dalam lembaga pencatat negara berwenang. Konsep nikah sirri yang kedua inilah yang akan dibahas oleh peneliti.

Pernikahan sirri yang kedua ini jika dilihat dari sudut pandang agama memang telah sah, namun secara hukum, pernikahan ini tidak dianggap sah dan tidak legal. Karena dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 sudah dijelaskan bahwa: “(ayat 1) *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, (ayat 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Poligami melalui nikah *sirri* atau seterusnya akan disebut dengan istilah poligami sirri ini bisa terjadi dengan atau tanpa izin istri sebelumnya. Hanya saja,

penyelenggaraannya tidak didaftarkan melalui lembaga pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Terjadinya pernikahan poligami akan sulit untuk dihindari, karena perkawinan poligami disebabkan oleh faktor yang beraneka ragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya poligami menurut Istibyaroh (2004) antara lain adalah faktor geografis, faktor ekonomi, kebutuhan biologisi, dan kebutuhan psikologis. Di samping faktor yang mempengaruhi, motivasi laki-laki melakukan poligami juga beragam, seperti motivasi ekonomi, motivasi kebanggaan diri, motivasi seksual, dan motivasi keagamaan.

Poligami sirri ini tentu sudah mencedarai tujuan pernikahan dan fungsi dasar keluarga. Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* tentu tidak akan tercapai kalau dilakukan secara sirri. Kemudian, terbentuknya keluarga dari poligami sirri juga tidak akan mampu mewujudkan fungsi dasar sebuah keluarga seperti yang diungkapkan oleh Berns (Lestari, 2012:22) yaitu fungsi pemeliharaan dan dukungan ekonomi. Keluarga ini belum tentu bisa memberikan jaminan perlindungan hukum untuk anak dan isteri. Begitu juga dengan jaminan kehidupan juga tidak akan didapat jika seandainya pernikahan tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Fenomena poligami sirri terjadi diberbagai kalangan masyarakat, baik itu pejabat, artis ataupun masyarakat biasa. Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah yang banyak terjadi kasus poligami sirri. Dari hasil *grand tour* yang telah dilakukan oleh penulis tanggal 1 Agustus 2014 dapat dijelaskan bahwa ternyata di Nagari Situjuah Ladang Laweh tersebut terdapat banyak pasangan suami isteri yang sengaja tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA karena menikah secara poligami. Dari beberapa pasangan ini juga sudah ada yang dikaruniai anak dari pernikahan mereka. Pasangan ini mayoritas adalah laki-laki dan perempuan yang sebelumnya sudah pernah menikah.

**Tabel 1. Data pasangan poligami sirri Nagari Situjuah Ladang Laweh**

| No | Tahun    | Jumlah |
|----|----------|--------|
| 1  | s/d 2010 | 13     |
| 2  | 2011     | 8      |
| 3  | 2012     | 7      |
| 4  | 2013     | 9      |
| 5  | 2014     | 4      |

Sumber : Data nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2014

Data yang didapatkan adalah jumlah yang terdata di catatan Nagari Situjuah Ladang Laweh. Menurut Rahmat Fauzat selaku Wali Nagari setempat, bisa jadi pelaku poligami sirri melebihi jumlah yang tercatat tersebut, karena data ini didapat dari orang-orang yang sudah dikenai sanksi nagari.

Pasangan poligami ini menyakini bahwa nikah *sirri* itu sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah sekalipun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akibat pemahaman yang

keliru itu, maka muncullah dualisme pemahaman yaitu pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain pernikahan tanpa harus dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.

Padahal kalau kita kaji secara lebih intens, pernikahan *sirri* itu banyak mendatangkan kerugian terutama di pihak perempuan dan anak, tidak sedikit efek negatif dari pernikahan *sirri* yang mencuat di permukaan, diantaranya: *pertama*, istri tidak mendapat pengakuan hukum sebagai isteri dan anak juga tidak mendapat pengakuan hukum sebagai anak kandung. Hal ini tentu akan sangat berdampak mendalam terhadap secara sosial dan psikologis si anak isteri. *Kedua*, isteri dan anak kehilangan haknya sebagai ahli waris. *Ketiga*, kesulitan mengurus administrasi negara seperti Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, KTP. *Keempat*, hubungan sosial si isteri dalam masyarakat akan cenderung bermasalah karena label yang tidak baik sebagai '*perusak rumah tangga orang atau perebut suami orang*', dan *kelima*; hubungan kekerabatan isteri dalam keluarga dan dengan keluarga suami juga terkadang tidak harmonis, karena kehadirannya terkadang tidak diharapkan dalam keluarga tersebut.

Banyaknya akibat buruk dari poligami yang tidak tercatat ternyata tidak berpengaruh terhadap jumlah pelaku poligami sirri di nagari ini. Jumlah kasus poligami sirri di nagari ini fluktuatif tiap tahunnya, dan menurut pengamatan peneliti hal ini cukup menarik untuk diteliti.

Keluarga poligami yang terbentuk dari pernikahan sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh ini kebanyakan berasal dari keluarga petani dan hidup menengah kebawah dan dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Kebanyakan dari pelaku adalah berpendidikan tidak tamat bangku SMP dan bahkan ada yang tidak lulus sekolah dasar. Sehingga, ini berakibat kepada kelangsungan rumah tangga keluarga mereka. Latar belakang ekonomi yang kurang, latar belakang pendidikan yang rendah dan dikuatkan lagi dengan status pernikahan yang tidak resmi, memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga, pasangan yang menikah sirri ini juga merasa mudah saja untuk mengakhiri pernikahan mereka. Akibatnya, nilai luhur dari suatu pernikahan seolah-olah tidak lagi menjadi berharga.

Kalau melihat lagi ke belakang, sebelum dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974, poligami memang juga sudah ada di nagari ini. Berdasarkan hasil *grand tour* yang dilakukan dengan salah seorang tokoh adat nagari, peneliti dapat menangkap sebuah konsep poligami tempo dulu di Nagari Situjuah Ladang Laweh. Menurut Dt. Rajo Mangkuto para orang tua yang berpoligami dahulu adalah atas kehendak keluarga. Keluarga yang saudara laki-lakinya hanya beristeri satu saja, akan merasa malu dengan orang banyak, karena pada masa itu, beristeri lebih dari satu merupakan suatu *tuah* (kehormatan).

Membenarkan penuturan Dt. Rajo Mangkuto, Bpk. Awalul Karimi selaku tokoh masyarakat di Nagari Situjuah Ladang Laweh menjelaskan bahwa poligami tempo dulu bisa berjalan dengan baik, karena ada beberapa faktor pendukung. Poligami ini hanya dilakukan oleh laki-laki yang mampu secara ekonomi dan

terhormat dalam adat. Meskipun laki-laki ini mampu dalam hal ekonomi, bukan berarti menjadi alasan utama dalam pernikahan tersebut, karena alasan mendasar dari poligami tempo dulu adalah faktor keturunan. Seorang isteri tidak akan menuntut harta/ jaminan ekonomi kepada suaminya, karena yang bertanggung jawab untuk kebutuhan ekonomi isteri adalah keluarganya sendiri.

Berbeda dengan poligami yang terjadi saat ini di Nagari Situjuah Ladang Laweh. Poligami yang terjadi saat ini tidak memungkinkan lagi terjadi seperti tempo dulu. Di samping pernikahannya harus dicatatkan sesuai dengan aturan pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah tanggung jawab terhadap istri juga harus diperhatikan. Kalau dulu tanggung jawab ekonomi bisa dibebankan kepada keluarga istri, saat ini kebiasaan seperti itu tidak bisa dilakukan lagi.

Pola poligami sebelum berlakunya UU perkawinan ini, masih ada dalam masyarakat nagari Situjuah Ladang Laweh. Tidak satupun dari pasangan poligami di Nagari ini yang mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA setempat, dengan kata lain, poligami yang terjadi adalah poligami sirri. Dari sekian banyak pasangan, hanya beberapa pasangan yang menikah atas izin dari isteri pertama. Selebihnya, baru mendapat izin setelah terjadi pernikahan, bahkan ada yang belum diketahui oleh isteri sebelumnya.

Poligami sirri dan tanpa izin dari isteri sebelumnya, tentu akan menjadi masalah dalam keluarga tersebut, contohnya dalam hal ekonomi dan tanggung jawab terhadap keluarga. Banyak suami dari pasangan yang poligami sirri kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, baik itu tanggung jawab terhadap keluarga lama ataupun kepada keluarga baru. Hal ini disebabkan karena suami

kurang memahami arti dari tanggung jawab dan konsep keadilan dalam berpoligami.

Di samping itu, tanggung jawab terhadap pengasuhan (*parenting*) anak, seolah-olah sudah menjadi tanggung jawab si ibu, sedangkan seharusnya dalam pengasuhan anak adalah tanggung jawab utama dari kedua orang tua (Lestari, 2012: 37). Akibatnya, anak tumbuh menjadi anak yang kurang kasih sayang, bahkan hubungan emosional anak menjadi jauh dengan ayahnya sendiri.

Selain itu, keluarga poligami secara sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh ini menurut pengamatan peneliti juga mengalami masalah dalam hubungan kekerabatan dalam keluarga. Poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin dari istri sebelumnya tentu akan mengakibatkan hubungan suami dengan istri lama tidak akan harmonis lagi, karena sudah ada kebohongan di dalamnya. Hubungan istri muda dengan keluarga suami bisa jadi juga tidak akan terjalin akrab karena pernikahan yang tidak diketahui mereka. Atau bahkan, hubungan anak dan ayah, anak dan ibu tiri tentu tidak akan pernah berjalan dengan harmonis.

Banyaknya akibat buruk poligami sirri, ternyata tidak berpengaruh terhadap tingkat kasus nikah sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh yang cenderung tetap. Meskipun pemerintah nagari sudah membuat peraturan yang melarang untuk menikah sirri, dengan memberikan sanksi terhadap pelaku, baik itu sanksi materil maupun sosial, tapi tetap saja tidak mengurangi kasus ini ditiap tahunnya.

Fenomena keluarga poligami *sirri* ini penting diteliti karena semakin banyaknya kasus tersebut terjadi di dalam masyarakat. Efek buruk yang akan ditimbulkan dari pernikahan ini, yaitu efek buruk kepada isteri, anak, dan hubungan kekerabatan dalam keluarga itu sendiri. Efek lain adalah kurangnya kewibawaan lembaga pencatat pernikahan, karena masyarakat sudah menganggap poligami *sirri* ini sudah biasa.

Sudah banyaknya penelitian yang mengkaji tentang poligami dengan pokok persoalan yang berbeda-beda, maka penulis mengambil kajian yang tidak sama dengan yang lain. Oleh karena itu, penulis akan meneliti tentang **“Studi Poligami *Sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”**

## **B. Idenitifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Banyaknya kasus Poligami *sirri* Setiap Tahun di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Profil Keluarga poligami *sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Latar belakang terjadinya poligami *sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Dampak poligami *sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Pengaruh poligami *sirri* terhadap perkembangan anak di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kondisi sosial akibat poligami *sirri* di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Perbedaan pola poligami sebelum dan setelah dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Persepsi pemerintah nagari terhadap poligami *sirri* di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus poligami *sirri* di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **C. Fokus dan Rumusan Masalah**

#### **1. Fokus Penelitian**

Dari identifikasi masalah di atas, peneliti akan menfokuskan penelitian hanya pada:

- a. Latar belakang terjadinya poligami *sirri*, di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Dampak poligami *sirri* di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus poligami *sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah latar belakang terjadinya poligami *sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?
- b. Bagaimanakah dampak poligami *sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?
- c. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus poligami *sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?

## D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1. Latar belakang terjadinya poligami *sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 2. Dampak poligami *sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus poligami *sirri* di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian di dalam ilmu sosial, terutama ilmu Sosiologi serta memberikan masukan terhadap hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan perkawinan poligami.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai pelajaran sosial, dan semoga menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintahan setempat dan lembaga berwenang untuk memperbaiki keadaan sosial mereka dan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk pernikahan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Latar belakang berpoligami sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh adalah karena faktor budaya, kurang bahagia dengan istri pertama, selingkuh, tidak mendapat izin dari dari istri pertama, keengganan mengurus surat-menyerat administrasi pernikahan, faktor usia, dan pertimbangan biaya dan waktu.
2. Dampak poligami sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh adalah terhadap sosial- adat dan terhadap keluarga poligami itu sendiri. Dampak terhadap sosial- adat yaitu semakin berkurangnya kewibawaan adat karena sering terjadinya pelanggaran adat yang terkesan diizinkan secara ‘bersyarat’. Sedangkan dampak dalam keluarga poligami adalah dampak terhadap ekonomi keluarga yang cenderung menjadi merosot, dampak terhadap anak, dan dampak terhadap hubungan kekerabatan.
3. Hubungan kekerabatan keluarga poligami sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh cenderung tidak harmonis, baik itu hubungan kekerabatan/ relasi suami-istri, istri pertama-istri kedua, ayah-anak, suami-keluarga istri, dan hubungan antara keluarga para istri.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi poligami sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh sudah banyak dilakukan oleh pemerintah nagari dan adat serta KUA setempat, baik itu berupa peraturan adat, maupun sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat. Namun, upaya ini belum begitu mencapai sasaran, hal ini terbukti dari kasus yang terjadi setiap tahunnya.

## **B. Implikasi**

1. Kasus poligami sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh cukup banyak, maka perlu adanya upaya dan aturan yang tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang poligami sirri adalah faktor budaya dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang memicu perselingkuhan. Oleh karena itu, suami istri harusnya saling memahami dan saling terbuka satu sama lain, agar masalah yang ada di rumah tangga tidak dilampiaskan dengan hal yang kurang tepat, seperti menikah lagi.
3. Perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan dari pemerintah nagari dan adat untuk kasus ini, seperti mengganti sanksi adat yang ada dengan lebih tegas lagi, supaya suami akan berpikir dua kali untuk melakukan poligami secara sirri.

## **C. Saran**

Dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran agar kasus poligami sirri di Nagari Situjuah Ladang Laweh ini bisa diatasi:

1. Kepada KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari agar bisa mengirimkan *penyuluh agama* sebagai perpanjangan tangan KUA untuk mensosialisasikan aturan-aturan, terutama soal perkawinan.
2. Kepada wali nagari Situjuah Ladanga Laweh , agar terus bersinergi dengan *tigo tungku sajarangan* untuk mengatasi kasus poligami sirri dengan cara memperbaharui aturan adat agar lebih tegas lagi.
3. Kepada pemerintah nagari sebaiknya memfasilitasi masyarakat yang ingin meresmikan pernikahan mereka dengan jalan *istbath* nikah.
4. Kepada pemerintah perlu kiranya meninjau ulang dan mengamandemen peraturan perundang-undangan dalam hal perkawinan sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua golongan dan kepentingan.
5. Untuk melengkapi penelitian ini, disarankan kepada peneliti berikutnya agar mengkaji mengenai tanggung jawab suami dalam keluarga poligami sirri.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Abu. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dia, Baiq Burdatun. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Ilmiah*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram.
- DEPAG RI. 2004. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta.
- ..... 1995. *Pedoman Penyuluhan Hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta.
- Eviyanti, Lin. 2007. *Proses Sosialisasi Anak Usia Remaja dalam Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus)*. FIP Universitas Negeri Semarang.
- Fitri, Al. .... *Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Sirri*. Pengadilan Agama Tanjungpandan.
- Intanghina. *Analisis Yuridis Status Hukum Isteri yang Menikah di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Tentang Perkawinan*. Pikiran Rakyat. 5 Juli 2005.
- Koentjaraningrat. 1983. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Luthfi, Mustafa & Luthfi Mulyadi. 2010. *Nikah Sirri*. Surakarta. Wacana Ilmiah Press.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Azaz-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Mufid, A. S. 2002. *Agama Islam*. Jakarta: Yudhistira.
- Musman, Sugito. "Kawin Dibawah Tangan Berindikasi Diskriminasi Gender Bagi Kaum Wanita di Pulau Madura". Makalah. Diseminarkan tanggal 2 Agustus 2010.
- Ramadhan An Nawiy. Syamsuddin. *Hukum Islam Tentang Nikah Siri*. Maret 2009.